



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DELISMAN GIAWA ALS. DARLIS ALS. LISO BIN ALM. WAOZARO GIAWA; |
| 2. Tempat lahir | : Nias; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 tahun/8 Oktober 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lae Bersih Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam; |
| 7. Agama | : Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/55/XII/2023/Reskrim tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan (Rumah tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di depan persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 14/Pen.Pid.B/2024/PN Skl tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa DELISMAN GIAWA Als DARLIS Als LISO Bin (Alm) WAOZARO GIAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membawa pergi seorang Wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan" melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan (requisitoir);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG. PERK :PDM-02/L.1.25/Eoh.2/02/2024 Tanggal 28 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Delisman Giawa Als Darlis Als Liso Bin (Alm) Waozaro Giawa pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl



setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana membawa pergi seorang Wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap Wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya anak korban Restiani Halawa Bin (Alm) Heziduhu Halawa (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1204-LT-29042022-0049 tanggal 02 Mei 2022 yang buat dan ditandatangani oleh Tehesokhi Hulu, S.IP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut dengan anak korban) pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB pergi kerumah saksi FADAESI LAIA Als BUDI (yang selanjutnya disebut dengan saksi Budi) di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil. Lalu anak korban bertemu dengan saksi budi dan Terdakwa Delisman Giawa Als Darlis Als Liso Bin (Alm) Waozaro Giawa (yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa) di rumah saksi Budi tersebut. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa membawa anak korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra berwarna hitam berlis merah (Daftar Pencarian Barang) milik Terdakwa menuju rumah kakak kandung Terdakwa yang berada di Desa Lae Sipolah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 November 2023, Terdakwa membawa anak korban ke salah satu rumah ibadah yang berada di Kotas Subulussalam untuk melaksanakan pernikahan dihadapan pemuka agama. Lalu pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, Terdakwa dan anak korban kembali ke rumah kakak kandung Terdakwa di Desa Lae Sipolah Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan tinggal dirumah tersebut selama 14 (empat belas) hari, kemudian Terdakwa dan anak korban berpindah-pindah rumah supaya tidak diketahui oleh keluarga anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban tinggal bersama dengan saksi Eriyanus Zai Bin (Alm) Faogosokhi Zai selaku wali anak korban dan tinggal disamping rumah Terdakwa di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, namun Terdakwa tidak meminta izin



kepada saksi Eriyanus Zai Bin (Alm) Faogosokhi Zai pada saat membawa anak korban dan tinggal bersama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa Delisman Giawa Als Darlis Als Liso Bin (Alm) Waozaro Giawa dengan sengaja membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa yaitu anak korban Restiani Halawa Bin (Alm) Heziduhu Halawa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya yaitu saksi Eriyanus Zai Bin (Alm) Faogosokhi Zai tetapi dengan persetujuan anak korban, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap anak korban, baik didalam maupun diluar perkawinan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Samoni Giawa, tempat tanggal lahir Tuhegafoa, 12 Desember 1987, umur 36 tahun, Suku Nias, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, agama Kristen, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Lae Sipola, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin tersebut di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin tersebut adalah Anak yang bernama Restiani Halawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin tersebut dengan cara membawa Anak Restiani Halawa pergi dari rumah bersama Terdakwa tanpa izin dari walinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa pergi dari rumah bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membawa Anak Restiani Halawa pergi dari rumah yang ditematinya bersama Terdakwa dari Saksi Fadaesi Laia Alias Budi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Anak Restiani Halawa;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Restiani Halawa bertempat tinggal yaitu di rumah pamannya di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa rumah tempat tinggal Anak Restiani Halawa berdekatan dengan rumah Terdakwa dan masih dalam satu desa yaitu di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa dari rumah bersamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa membawa lari Anak Restiani Halawa dari rumahnya tanpa izin dari orang tuanya atau walinya tersebut;
- Bahwa terhadap perkara ini pernah diupayakan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa dalam perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban tersebut ada dibuatkan Surat Perjanjian Damai yang ditandatangani oleh wali dari Terdakwa yaitu Saksi sendiri dan wali dari korban yaitu paman korban yaitu Sdr. Erianus Zai;
- Bahwa ya, dalam perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban tersebut ada penyerahan sejumlah uang dari keluarga Terdakwa ke keluarga korban yaitu uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban tersebut adalah supaya korban yaitu Anak Restiani Halawa bisa menjadi istri Terdakwa;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyerahkan uang perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah Saksi sendiri sebagai abang kandung Terdakwa dan yang menerima uang perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah paman korban selaku wali korban yaitu Sdr. Erianus Zai;
- Bahwa Saksi bisa menunjukkan Surat Perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban (Saksi menyerahkan Surat Perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korbanyang ditandatangani oleh wali dari kedua belah pihak pada tanggal 28 Januari 2024 berikut kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2024;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa berdomisili di desa yang berbeda, Terdakwa berdomisili di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, sedangkan Saksi berdomisili di Desa Lae Sipola Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa pada saat membawa Anak Korban Restiani dari rumahnya tanpa izin dari orang tua atau walinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Fadaesi Laia Alias Budi, tempat tanggal lahir Nias, 20 Februari 1989, umur 35 tahun, Suku Nias, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, agama Kristen Katolik, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Singkohor, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 09.30 WIB;

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin tersebut di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau Walinya tanpa izin tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau Walinya tanpa izin yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Anak katas nama Restiani Halawa;

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin tersebut dengan cara mengajak Anak Restiani Halawa untuk pergi bersama Terdakwa ke suatu tempat tanpa sepengetahuan orang tua atau walinya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa mengajak Anak Restiani Halawa untuk pergi bersama Terdakwa ke suatu tempat tanpa sepengetahuan orang tua atau walinya tersebut dengan cara awalnya Anak Restiani Halawa meminta ikut pergi bersama dengan Terdakwa ke Subulussalam;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Restiani Halawa meminta ikut pergi bersama dengan Terdakwa ke Subulussalam setelah diberitahukan oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 setelah mendengar berita kehilangan Anak Restiani Halawa, lalu pada malam harinya Saksi ditelphone oleh paman Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi, "Jangan cari lagi Restiani sudah sama Delisman", lalu kemudian Saksi menelphone Terdakwa dan mengatakan, "Ada Restiani Halawa samamu?", lalu Terdakwa menjawab, "Ada", lalu Saksi menanyakan lagi, "Apa mau kalian?", lalu Terdakwa menjawab, "Bang aku mau masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan". Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang menjumpai Saksi pada saat Saksi akan pergi ke kebun dan mengatakan kepada Saksi, "Restiani Aku

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa", kemudian Terdakwa menawarkan uang damai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban dan nantinya Terdakwa sendiri yang akan menyerahkan uangnya kepada keluarga korban, lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa pada saat Saksi menelphone Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Anak Restiani Halawa pada Terdakwa, saat itu Terdakwa baru semalam membawa Anak Restiani Halawa;

- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah membawa Anak Restiani Halawa bersamanya karena Terdakwa teman kerja Saksi yang bekerja menjaga kebun orang lain dan Terdakwa mengetahui bahwa Anak Restiani Halawa dan pamannya Sdr. Erianus tinggal menumpang di rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak jadi menyerahkan uang damai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban, karena setelah Saksi menyampaikan kepada keluarga korban, paman korban yaitu Sdr. Erianus meminta uang perdamaian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga tidak jadi diserahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa ke Desa Lae Sipola Kota Subulussalam namun Saksi tidak mengetahui alamat tempat Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa;

- Bahwa jarak tempat Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa dengan tempat tinggal Saksi sekitar 1 (satu) jam perjalanan dari tempat tinggal Saksi di Kecamatan Singkohor;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Restiani Halawa pada saat Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa bersamanya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada keluarga Anak Restiani Halawa pada saat Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa bersamanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur Anak Restiani Halawa pada saat Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa bersamanya;

- Bahwa Anak Restiani Halawa tinggal bernama pamannya yaitu Sdr. Erianus di Desa Singkohor sebelum Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa bersamanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa bersamanya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa ke Desa Lae Sipola Kota Subulussalam dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra tanpa kap dan nomor polisi;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa kepada Pihak Kepolisian setelah Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa ke Desa Lae Sipola Kota Subulussalam adalah paman Anak Restiani Halawa setelah Terdakwa tidak memenuhi permintaan uang perdamaian yang diminta paman Anak Restiani Halwa yaitu Sdr. Erianus sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bekerja di tempat yang berbeda sebagai penjaga kebun;
- Bahwa tempat tinggal Saksi dan Terdakwa di Desa Singkohor berdekatan hanya berselang beberapa rumah saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi bersama dengan Anak Restiani Halawa setelah Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa bersamanya;
- Bahwa Paman Anak Restiani Halawa bekerja di tempat yang sama dengan Saksi sebagai penjaga kebun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Restiani Halawa Bin Alm. Heziduhu Halawa, tempat tanggal lahir Sifalago, 8 Februari 2008, umur 16 tahun, Suku Nias, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan terakhir SD, agama Kristen, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Onodalinga, Kecamatan Ulogawo, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau Walinya tanpa izin;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin tersebut di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau Walinya tanpa izin tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin tersebut adalah Anak sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana membawa Anak tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin tersebut dengan cara Terdakwa membonceng Anak dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra berwarna hitam merah menuju ke Kota Subulussalam;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak datang ke rumah Saksi Budi dan kemudian berjumpa dengan Saksi Budi dan Terdakwa, lalu Saksi Budi mengatakan, "Apa Kamu sudah siap berangkat", lalu Anak mengatakan, "Iya", lalu Saksi Budi mengatakan, "Kalau sudah siap kabur kalian tapi jangan kasih tau orang sama orang pamanmu", lalu kemudian Anak dan Terdakwa naik sepeda motor merk Honda Supra berwarna hitam berles merah ke rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu sesampainya Kami di rumah Kakak kandung Terdakwa, lalu Terdakwa mengenalkan Anak sebagai pacar Terdakwa ke Kakak kandung Terdakwa lalu disana Anak dan Terdakwa tinggal di rumah Kakak kandung Terdakwa sekitar 14 (empat belas) hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak pada saat Terdakwa mmembawa Anak ke rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan atas kemauan Anak sendiri;

- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa dan Anak pergi ke rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Anak pergi ke rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam diketahui oleh orang tua atau wali dari Anak dan Anak tidak ada meminta izin kepada wali Anak saat itu yaitu Paman Anak yang bernama Erianus Zai;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengetahui nama Kakak kandung Terdakwa tempat Anak dan Terdakwa menumpang saat itu dari Terdakwa yaitu Sdr. Lazwardi;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengajak Anak pergi ke rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yaitu, "Pergi Kita ke Subulussalam?", dan saat itu Anak ikut saja bersama Terdakwa;
- Bahwa Anak mengenal Terdakwa selama 1 (satu) minggu pada saat Terdakwa mengajak Anak pergi ke rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Anak bertempat tinggal di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil bersama dengan Paman Anak yang bernama Erianus Zai sebelum pergi bersama dengan Terdakwa ke rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa kegiatan Anak selama tinggal bersama dengan Paman Anak di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil ikut bekerja bersama Paman membatat dan membersihkan kebun sawit dengan upah Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) sebulan;
- Bahwa selama Anak tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Sdr. Lazwardi di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Anak merasa takut dan Anak tidak mau terus-terusan tinggal disana bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa selama Anak tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Sdr. Lazwardi di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Anak pernah diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Anak, "Awat kalau Kamu bilang-bilang sama orang";
- Bahwa Anak saat ini sudah benci terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang menjemput Anak dari rumah tempat tinggal Anak bersama dengan Terdakwa adalah Paman Anak dan kemudian dibawa pulang kampung ke Nias;
- Bahwa setelah Anak dan Terdakwa tiba di rumah sdr. Lazwardi dan tinggal disana selam 14 (empat belas) hari, Terdakwa tidak pernah mengajak Anak untuk pergi ke Gereja;
- Bahwa Terdakwa dan Anak tidak pernah melakukan pernikahan di gereja;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Sdr. Lazwardi, Anak dan Terdakwa hanya bertemu dan berjumpa dengan Sdr. Lazwardi;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak ada berjumpa dengan Saksi Budi di rumah Sdr. Lazwardi, Anak berjumpa dengan Saksi Budi di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil sebelum Anak pergi bersama dengan Terdakwa ke rumah Sdr. Lazwardi;
 - Bahwa pada saat Anak pergi bersama dengan Terdakwa dan tinggal di rumah Sdr. Lazwardi di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Anak tidak ada membawa Handphone karena Anak tidak memiliki Handphone;
 - Bahwa Anak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa selama Anak tinggal bersama Terdakwa selama 14 (empat belas) hari di rumah Sdr. Lazwardi dan Kami melakukannya setiap hari;
 - Bahwa Anak belum ada ikatan pernikahan dengan Terdakwa pada saat melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa;
 - Bahwa dalam agama Anak (Kristen) tidak dibolehkan melakukan hubungan suami istri dengan lawan jenis sebelum ada ikatan pernikahan;
 - Bahwa keadaan rumah Sdr. Lazwardi tempat Anak dan Terdakwa menumpang tempat tinggal saat itu tidak jauh dari jalan desa;
 - Bahwa pada saat tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Sdr. Lazwardi selama 14 (empat belas) hari Anak merasa ketakutan;
 - Bahwa Anak pernah dipukul oleh Terdakwa selama tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Sdr. Lazwardi selama 14 (empat belas) hari;
 - Bahwa Paman Anak yaitu Sdr. Erianus Zai mengetahui tempat keberadaan Anak pada saat Sdr. Erianus Zai menjemput Anak setelah Anak memberitahukan keberadaan Anak kepada Abang Kandung Anak yaitu Saksi Vikar Anugrahman Halawa melalui Media Sosial Facebook dengan menggunakan Handphone Terdakwa, lalu Abang kandung Anak memberitahukannya kepada Paman Anak yaitu Sdr. Erianus Zai;
 - Bahwa Sdr. Erianus Zai menjemput Anak saat itu di perumahan PT. Delima Makmur setelah Anak dan Terdakwa pindah rumah dari Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam ke perumahan PT. Delima Makmur di Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa Anak tidak mengetahui ada perdamaian antara Paman Anak yaitu Erianus Zai dengan keluarga Terdakwa dengan pembayaran uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Menimbang, Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi sebagian dan keberatan yaitu:
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam dan memukul Anak;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl



Saksi 4:

Tausisi Laila, tempat tanggal lahir Tuhefagoa, 5 November 1990, umur 33 tahun, Suku Nias, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SMP, agama Kristen, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Namo Gajah Kecamatan Medan Tuntungan Provinsi Sumatera Utara, atas permintaan Penuntut Umum keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau Walinya tanpa izin;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau Walinya tanpa izin tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau Walinya tanpa izin tersebut di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau Walinya tanpa izin tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau Walinya tanpa izin yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Anak atas nama Restiani Halawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau Walinya tanpa izin tersebut dengan cara mengajak Anak Restiani Halawa untuk pergi bersama Terdakwa ke suatu tempat tanpa sepengetahuan orang tua atau walinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengajak Anak Restiani Halawa untuk pergi bersama Terdakwa ke suatu tempat tanpa sepengetahuan orang tua atau walinya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Restiani Halawa pergi dari rumahnya pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 18.00 WIB pada saat Terdakwa pulang ke rumah dan tidak melihat Anak Restiani

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halawa tidak berada di rumah, lalu Saksi memberitahukan kepada Sdr. Erianus Zai Anak Restiani Halawa belum pulang ke rumah, kemudian Saksi dan Sdr. Erianus Zai mencari keberadaan Anak Restiani Halawa;

- Bahwa saat itu Saksi bersama dengan Sdr. Erianus Zai tinggal serumah dan juga bersama dengan Anak Restiani Halawa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang telah membawa pergi Anak Restiani Halawa dari rumahnya dari Sdr. Erianus Zai yang sebelumnya diberitahukan oleh Saksi Budi Terdakwa yang telah membawa Anak Restiani Halawa dari rumahnya;
- Bahwa Sdr. Erianus Zai sebagai Paman atau wali Anak Restiana Halawa tidak mengetahui pada saat Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa karena saat Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa, Sdr. Erianus Zai tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Kamis tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 18.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa dari rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa dari rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Anak Restiani Halawa pergi dari rumahnya bersama Terdakwa, namun dari informasi yang Saksi dapatkan Anak Restiani Halawa pergi bersama dengan Terdakwa setelah dipengaruhi oleh Saksi Budi untuk ikut bersama dengan Terdakwa untuk dinikahi Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melakukan pencarian terhadap Anak Restiani Halawa setelah pergi dari rumahnya bersama Terdakwa bersama dengan Paman Anak Restiani Halawa dan kemudian menemukan Anak Restiani Halawa di perumahan PT. Delima Makmur di Kabupaten Aceh Singkil dan kemudian Saksi dan Paman Anak Restiani Halawa membawa pulang Anak Restiani Halawa ke rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui ada upaya perdamaian antara keluarga Anak Restiani Halawa dengan keluarga Terdakwa yang dilaksanakan di rumah Paman Anak Korban di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil dengan penandatanganan Surat Perjanjian Damai yang dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga dan disertai

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang perdamaian dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada keluarga Anak Restiani Halawa yang diterima oleh Paman Anak Restiani Halawa yaitu Sdr. Erianus Zai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5:

Vikar Anugrahman Halawa Bin Alm. Heziduhu Halawa, tempat tanggal lahir Sipalage, 2 Agustus 2004, umur 23 tahun, Suku Nias, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan terakhir SD, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, alamat Desa Kuta Gamber, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau Walinya tanpa izin;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau Walinya tanpa izin tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau Walinya tanpa izin tersebut di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau Walinya tanpa izin tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau Walinya tanpa izin yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah Anak atas nama Restiani Halawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau Walinya tanpa izin tersebut dengan cara mengajak Anak Restiani

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halawa untuk pergi bersama Terdakwa ke suatu tempat tanpa sepengetahuan orang tua atau walinya;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengajak Anak Restiani Halawa untuk pergi bersama Terdakwa ke suatu tempat tanpa sepengetahuan orang tua atau walinya tersebut, lalu setelah Saksi ditelphone oleh Paman Saksi yaitu Sdr. Erianus Zai yang Saksi lupa tanggal, hari dan bulannya di tahun 2023 dan mengatakan kepada Saksi, "Adikmu sudah dibawa kabur oleh Delisman", lalu setelah mendengar kabar tersebut Saksi berangkat dari Kuta Ghamber menuju ke Simpang Brimob di Kota Subulussalam, lalu Saksi menelphone Anak Restiani Halawa dan mengatakan, "Dimana kalian sekarang", lalu Anak Restiani Halawa menjawab, "Kami sudah di rumah Bapak Ama Boi Halawa disinilah Kami sekarang", lalu Saksi mengatakan, "Okelah, Saya kesitu kalian jemput Saya di loket travel", lalu Ama Boi menjemput Saksi dan dibawa ke rumahnya dan Saksi bertemu dengan Anak Restiani Halawa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi atau kepada Paman Saksi pada saat membawa Anak Restiani Halawa dari rumahnya;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa bersamanya untuk dinikahi oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi melihat kondisi Anak Restiani Halawa setelah dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya badannya menjadi kurus dan seperti orang tertekan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa bersamanya sudah hampir 1 (satu) bulan lamanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada saat Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa bersamanya Terdakwa sudah menikahi Anak Restiani Halawa atau belum, namun saat ini Anak Restiani Halawa sudah menikah dengan orang lain di Nias setelah dinikahkan oleh keluarga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada uang perdamaian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh keluarga Terdakwa kepada Paman Saksi yaitu Sdr. Erianus Zai;

- Bahwa Saksi tidak ada ikut bersama Sdr. Erianus Zai pada saat menjemput Anak Restiani Halawa di perumahan PT. Delima Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin tersebut di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau Walinya tanpa izin tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin tersebut adalah Anak yang bernama Restiani Halawa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk melarikan Anak Restiani Halawa, saat itu Anak Restiani Halawa sendiri yang ingin ikut bersama Terdakwa ke Kota Subulussalam lalu kemudian Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa ke rumah;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra tanpa plat nomor Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil Terdakwa bertemu dengan Anak Restiani Halawa di jalan lalu Anak Restiani Halawa mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin menumpang ke Kota Subulussalam, lalu Terdakwa mengantar Anak Restiani Halawa ke Kota Subulussalam dan sesampinya di Kota Subulussalam Terdakwa mengatakan kepada Anak Restiani Halawa, "Mau kemana Kau", lalu Anak Restiani Halawa mengatakan, "Aku gak tau mau kemana Abang pergi kemana pun aku ikut aku gak sanggup lagi tinggal bersama Pamanku", lalu Terdakwa mengajak Anak Restiani

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl



Halawa ke rumah abang Terdakwa di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan tinggal disana sekitar 2 (dua) minggu, lalu kemudian Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa ke kebun PT. Delima Makmur dan tinggal disana sekitar 10 (sepuluh) hari dan kemudian pada tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian di PT. Delima Makmur;

- Bahwa pada saat tinggal di rumah abang kandung Terdakwa di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Anak Restiani Halawa ada membawa pakaian, ia hanya membawa pakaian yang dikenakan di badannya;

- Terdakwa tidak ada meminta izin kepada keluarga atau wali Anak Restiani Halawa pada saat Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa ke rumah abang Terdakwa di Desa Lae Sipola;

- Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada abang Terdakwa pada saat Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa ke rumahnya yaitu Terdakwa mendapatkan seorang perempuan yang menyukai Terdakwa yang mana sebelumnya tidak ada perempuan yang menyukai Terdakwa;

- Bahwa keluarga Terdakwa mengetahui Terdakwa yang telah membawa Anak Restiani Halawa dari rumahnya pada hari Jum'at malam tanggal 10 November 2023 setelah Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Budi melalui Handphone, lalu esoknya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 Paman Anak Restiani Halawa yaitu Sdr. Erianus Zai meminta kepada Terdakwa jika ingin menikahi Anak Restiani Halawa harus menyediakan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ada melakukan hubungan suami istri dengan Anak Restiani Halawa pada saat Terdakwa tinggal bersama dengan Anak Restiani Halawa di rumah abang Terdakwa di Desa Lae Sipola dan Kami lakukan setiap hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menghubungi Paman atau abang kandung Anak Restiani Halawa pada saat Terdakwa pindah dari rumah abang Terdakwa di Desa Lae Sipola ke rumah di PT. Delima Makmur;

- Bahwa Paman dan Abang kandung Anak Restiani Halawa mengetahui Terdakwa bersama dengan Anak Restiani Halawa di rumah di PT. Delima Makmur setelah sekitar seminggu Kami tinggal di perumahan PT. Delima Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menghubungi atau memberitahukan Paman dan Abang kandung Anak Restiani Halawa pada saat tinggal di perumahan PT. Delima Makmur karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa terhadap perkara ini pernah diupayakan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa dalam perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban tersebut ada dibuatkan Surat Perjanjian Damai yang ditandatangani oleh wali dari Terdakwa yaitu abang kandung Terdakwa sendiri dan wali dari korban yaitu paman korban yaitu Sdr. Erianus Zai;
- Bahwa dalam perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban tersebut ada penyerahan sejumlah uang dari keluarga Terdakwa ke keluarga korban yaitu uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban tersebut adalah supaya korban yaitu Anak Restiani Halawa bisa menjadi istri Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan uang perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah Abang kandung Terdakwa yaitu Saksi Samoni Giawa dan yang menerima uang perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut adalah paman korban selaku wali korban yaitu Sdr. Erianus Zai;
- Bahwa sebelum membawa Anak Restiani Halawa, Terdakwa mengetahui wali dari Anak Restiani Halawa yaitu Sdr. Erianus Zai yang bertempat tinggal di Desa yang sama dengan tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjumpa dengan Anak Restiani Halawa pada saat Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa ke Kota Subulussalam di rumah penjaga kebun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah tempat tinggal wali Anak Korban Restiani Halawa saat membawa Anak Restiani Halawa bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa Anak Korban Restiani Halawa tidak ada melewati rumah wali Anak Restiani Halawa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana membawa Anak Restiani Halawa Bin Alm. Heziduhu Halawa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin tersebut dengan cara Terdakwa membonceng Anak Restiani Halawa Bin Alm. Heziduhu Halawa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra berwarna hitam merah menuju ke Kota Subulussalam;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak datang ke rumah Saksi Budi dan kemudian berjumpa dengan Saksi Budi dan Terdakwa, lalu Saksi Budi mengatakan, "Apa Kamu sudah siap berangkat", lalu Anak mengatakan, "Iya", lalu Saksi Budi mengatakan, "Kalau sudah siap kabur kalian tapi jangan kasih tau orang sama orang pamanmu", lalu kemudian Anak dan Terdakwa naik sepeda motor merk Honda Supra berwarna hitam berles merah ke rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu sesampainya di rumah Kakak kandung Terdakwa, lalu Terdakwa mengenalkan Anak sebagai pacar Terdakwa ke Kakak kandung Terdakwa lalu disana Anak dan Terdakwa tinggal di rumah Kakak kandung Terdakwa sekitar 14 (empat belas) hari;
- Bahwa benar Terdakwa ada datang menjumpai Saksi Fadaesi Laia Alias Budi pada saat Saksi Saksi Fadaesi Laia Alias Budi pergi ke kebun dan mengatakan "Restiani Aku bawa", kemudian Terdakwa menawarkan uang damai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban dan nantinya Terdakwa sendiri yang akan menyerahkan uangnya kepada keluarga korban, lalu Terdakwa pergi;
- Bahwa benar Terdakwa membawa Anak tanpa izin dan sepengetahuan orang tuanya atau walinya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa dan Anak pergi ke rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Anak mengenal Terdakwa selama 1 (satu) minggu pada saat Terdakwa mengajak Anak pergi ke rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Anak bertempat tinggal di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil bersama dengan Paman Anak yang bernama Erianus Zai sebelum pergi bersama dengan Terdakwa ke rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa selama Anak tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Sdr. Lazwardi di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Anak merasa takut dan Anak tidak mau terus-terusan tinggal disana bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ya, selama Anak tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Sdr. Lazwardi di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Anak pernah diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Anak, "Awas kalau Kamu bilang-bilang sama orang";
- Bahwa Anak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa selama Anak tinggal bersama Terdakwa selama 14 (empat belas) hari di rumah Sdr. Lazwardi dan Kami melakukannya setiap hari;
- Bahwa setelah Anak dan Terdakwa tiba di rumah sdr. Lazwadi dan tinggal disana selam 14 (empat belas) hari, Terdakwa tidak pernah mengajak Anak untuk pergi ke Gereja;
- Bahwa Terdakwa dan Anak tidak pernah melakukan pernikahan di gereja;
- Bahwa benar Terdakwa ada memberikan uang perdamaian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh keluarga Terdakwa kepada Paman Saksi yaitu Sdr. Erianus Zai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **332 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**"
2. Unsur "**Membawa pergi seorang perempuan yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun diluar pernikahan**"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" identik dengan kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "*HI*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN SkI



Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang didakwa telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu Terdakwa yang bernama **Delisman Giawa Als. Darlis Als. Liso Bin Alm. Waozaro Giawa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Delisman Giawa Als. Darlis Als. Liso Bin Alm. Waozaro Giawa serta Saksi-Saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama demikian sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (*error in persona*), maka jelaslah sudah bahwa "Barang Siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Delisman Giawa Als. Darlis Als. Liso Bin Alm. Waozaro Giawa yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa bernama Delisman Giawa Als. Darlis Als. Liso Bin Alm. Waozaro Giawa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Membawa pergi seorang perempuan yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun diluar pernikahan"

Menimbang, bahwa pengertian belum dewasa menurut pasal 332 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah belum berumur 21 tahun atau belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa didalam bukunya Prof. Andi Hamza,SH dalam bukunya Delik-delik tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 29 menjelaskan bahwa, "*Membawa pergi*" berarti memerlukan tindakan aktif dari laki – laki, menjalin pemilikan perempuan itu bukanlah unsur delik ini berarti kesengajaan yang ditujukan ke dalam hal ini (Hoge Raad, 4Februari 1899, W.5673). Jika sebelum membawa pergi perempuan itu ia telah melakukan hubungan seks dengannya, dapat dianggap mempunyai maksud untuk menjalin

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikan perempuan tersebut dalam arti jika ia dirintangi, ia akan tetap melakukan perbuatannya (Hoge Raad 18 November 1935, NJ.1936, No. 117);

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Izin Orang Tua atau Walinya” berarti orang tua atau walinya itu tidak menyetujui perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk memiliki perempuan itu tidaklah perlu penguasaan atas perempuan itu dalam jangka waktu lama (Hoge Raad 3 Desember 1888, W. 5665) dengan maksud pembuat untuk melakukan hubungan seks dengan perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar Terdakwa membawa Anak Restiani Halawa Bin Alm. Heziduhu Halawa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya tanpa izin tersebut dengan cara Terdakwa membonceng Anak Restiani Halawa Bin Alm. Heziduhu Halawa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra berwarna hitam merah menuju ke Kota Subulussalam;
- Bahwa benar usia Anak korban Restiani Halawa Bin Alm. Heziduhu Halawa pada saat kejadian adalah 16 (enam belas tahun);
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak datang ke rumah Saksi Budi dan kemudian berjumpa dengan Saksi Budi dan Terdakwa, lalu Saksi Budi mengatakan, “Apa Kamu sudah siap berangkat”, lalu Anak mengatakan, “Iya”, lalu Saksi Budi mengatakan, “Kalau sudah siap kabur kalian tapi jangan kasih tau orang sama orang pamanmu”, lalu kemudian Anak dan Terdakwa naik sepeda motor merk Honda Supra berwarna hitam berles merah ke rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu sesampainya di rumah Kakak kandung Terdakwa, lalu Terdakwa mengenalkan Anak sebagai pacar Terdakwa ke Kakak kandung Terdakwa lalu disana Anak dan Terdakwa tinggal di rumah Kakak kandung Terdakwa sekitar 14 (empat belas) hari;
- Bahwa benar Terdakwa ada datang menjumpai Saksi Fadaesi Laia Alias Budi pada saat Saksi Saksi Fadaesi Laia Alias Budi pergi ke kebun dan mengatakan “Restiani Aku bawa”, kemudian Terdakwa menawarkan uang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada keluarga korban dan nantinya Terdakwa sendiri yang akan menyerahkan uangnya kepada keluarga korban, lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa benar Terdakwa membawa Anak tanpa izin dan sepengetahuan orang tuanya atau walinya;
- Bahwa awalnya tujuan Terdakwa dan Anak pergi ke rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa Anak mengenal Terdakwa selama 1 (satu) minggu pada saat Terdakwa mengajak Anak pergi ke rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Anak bertempat tinggal di Desa Singkohor Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil bersama dengan Paman Anak yang bernama Erianus Zai sebelum pergi bersama dengan Terdakwa ke rumah Kakak kandung Terdakwa di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa selama Anak tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Sdr. Lazwardi di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Anak merasa takut dan Anak tidak mau terus-terusan tinggal disana bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa ya, selama Anak tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah Sdr. Lazwardi di Desa Lae Sipola Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Anak pernah diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Anak, "Awat kalau Kamu bilang-bilang sama orang";
- Bahwa Anak pernah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa selama Anak tinggal bersama Terdakwa selama 14 (empat belas) hari di rumah Sdr. Lazwardi dan Kami melakukannya setiap hari;
- Bahwa setelah Anak dan Terdakwa tiba di rumah sdr. Lazwardi dan tinggal disana selama 14 (empat belas) hari, Terdakwa tidak pernah mengajak Anak untuk pergi ke Gereja;
- Bahwa Terdakwa dan Anak tidak pernah melakukan pernikahan di gereja;
- Bahwa benar Terdakwa ada memberikan uang perdamaian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh keluarga Terdakwa kepada Paman Saksi yaitu Sdr. Erianus Zai;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa anak korban Restiani Halawa Bin Alm. Heziduhu Halawa yang pada saat kejadian berumur 16 (enam belas tahun) selama 14 (empat belas hari) sejak tanggal 10 November 2023 tanpa sepengetahuan walinya kemudian telah melakukan hubungan seks layaknya suami istri tanpa adanya pernikahan, maka menurut Majelis Hakim terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 332 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dimaksud pada dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melarikan Perempuan Belum Dewasa tanpa dikehendaki Orang Tuanya Atau Walinya**”;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif kedua pada dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban merasa malu dan merasa masa depannya telah hancur.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, memberikan keterangan dipersidangan tidak berbelit-belit, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, 332 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Delisman Giawa Als Darlis Als Liso Bin Alm. Waozaro Giawa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melarikan Perempuan belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Delisman Giawa Als Darlis Als Liso Bin Alm. Waozaro Giawa** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Yopy Wijaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., Redy Hary Ramandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Hamzah Sigi Firmansah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Yopy Wijaya, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamidi, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Skl